

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ACHMAD JELANI**

**19230086**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2023**

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2018  
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ACHMAD JELANI**

**19230086**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 9 TAHUN 2018**

**PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

**( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal )**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat di pertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Juni 2023



Achmad Jelani  
NIM 19230086

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudara Achmad Jelani NIM 19230086 mahasiswa program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN  
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 9 TAHUN 2018  
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH  
( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)**

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Malang 21 Juni 2023


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP. 196807101999031002

Dosen Pembimbing



Abdul Kadir, S.HI., MH  
NIP. 19820711201802011164

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi saudara/i Achmad Jelani, NIM 19230086, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **A**

Dosen Penguji


1. Khairul Umam, M.HI  
NIP:19900331201801101

(  )  
Ketua


2. Abdul Kadir, S.HI., M.H  
NIP:1982711802011164

(  )  
Sekertaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H  
NIP:19650919200003101

(  )  
Penguji utama

Malang, 21 Juni 2023

Dekan  
  
Dr. Sudirman, M.A  
NIP 19770822200050111003

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah wa syukurillah*, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H, selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga setiap pahalailmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, Amin ya robbal alamin;

5. Abdul Kadir, S.HI., M.H, selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas waktu yang telah diberikan untuk konsultasi, bimbingan, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau AminAmin ya rabbal alamin;
6. Segenap Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Ayahanda tercinta Erwin dan Ibunda tercinta Suciana, selaku Orang tua saya, yang karena do'a, kasih sayang, dan perjuangan yang telah diberikan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan, khususnya dalam penyelesaian skripsi ini; dan
9. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam meraih cita-cita di masa depan.

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta

Penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dorongan serta memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dan bermanfaat bagi kita semua. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan yang menunjukkan masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan skripsi ini.

Malang, 21 Juni 2023



Achmad Jelani  
19230086



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍ	Ḍ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ya
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamza H	.....'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpadiberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال      idajnei      qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya قيل      idajnei      qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون idajnei dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
حَيْر	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قَوْل	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

#### D. Ta' Marbuthah

*Transliterasi* Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata ituterpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: *للمدرسة الدرس* menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: *الله رحمة ابي* menjadi *fii rahmatillah*.

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( َ ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:                    *ar rajulu*

*kullukum*

#### **D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
3. Billâh 'azza wa jalla

#### **F. Hamzah**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh:   *mas ulun*

## **MOTTO**

“Kebijakan dapat diukur dengan keadilan.”

“Meskipun hukum-hukum sudah dituliskan, bukan berarti tak dapat diubah.”

*Aristoteles*

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xviii
الخلاصة.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Konsep.....	24
1. Ketertiban Umum.....	24
2. Teori <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda.....	30
3. Teori Penegakan Hukum.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	40

E. Metode Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	47
1. Profil Satpol PP .....	47
2. Tugas dan Fungsi .....	49
3. Wilayah Tugas Satpol PP.....	50
B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait dengan praktek jasa lap kaca mobil di lampu merah.....	51
C. Tinjauan Maqosid Syariah Jasser Auda Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 .....	59
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>77</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel I Daftar Pengelap Kaca di Lampu Merah dari tahun ke tahun.....	6
Tabel II Penelitian Terdahulu .....	18
Tabel III Daftar Nama Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.....	49

## ABSTRAK

Achmad Jelani, 19230086, **Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Perspektif *Maqashid Syariah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing, Abdul Kadir, M.H

---

**Kata Kunci: Penegakan PERDA; Mengelap Mobil; *Maqashid Syariah***

Keberadaan gelandangan, pengemis, pengamen dan jasa lap kaca dalam lingkungan masyarakat sangat meresahkan dan juga sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban di Kota Tegal, data terkait pengemis dan gelandangan pada tahun 2023 meningkat sekitar 30 persen dari tahun sebelumnya para pengemis dan pengelap mobil merupakan salah satu penyakit sosial sehingga menimbulkan tindak pidana baru lagi di masyarakat, hal tersebut diatur dalam Perda Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 kemudian mengetahui Pandangan *Maqashid Syariah* Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis, sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan dengan tahap pengeditan, klasifikasi, verifikasi, analisis data, dan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada penegakan peraturan daerah terhadap Satpol PP kota tegal dalam ketertiban dan kenyamanan lalu lintas yang disebabkan oleh keberadaannya gelandangan, pengemis, dan pengelap mobil.

Hasil dari penelitian ini yakni, *pertama*, Peran Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kurang efektif terkait permasalahan pengelap mobil dijalanan umum, karena masih banyaknya para pelanggar ketertiban umum khususnya para pengelap mobil melakukan aktivitasnya di jalan bukan pada tempatnya, dikarenakan kurangnya kesadaran bagi masyarakat. *Kedua*, berdasarkan perspektif *Maqashid Syariah*, Satpol PP sudah sesuai dengan perspektif Al-Ghazali karena sudah ada upaya dari Satpol PP untuk menertibkan pengelap mobil di lampu merah di Kota Tegal.

## ABSTRACT

Achmad Jelani, 19230086, **The Role of the Civil Service Police Unit in the Enforcement of Tegal City Regional Regulation Number 9 of 2018 Perspective of *Maqashid Syariah***. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor, Abdul Kadir, M.H

---

**Keywords:** PERDA Enforcement; wiping the car; *Maqashid Sharia*

The existence of vagrants, beggars, buskers and wiper services in the community is very troubling and also very disturbing comfort and order in Tegal City, data related to beggars and vagrants in 2023 increased by about 30 percent from the previous year the beggars and car wipers are one of the social diseases that cause new criminal acts again in the community, it is regulated in Tegal City Regional Regulation No. 9/2018.

The purpose of this research is to analyze and describe the role of the Civil Service Police Unit in enforcing Tegal City Regional Regulation No. 9 of 2018 and then find out the *Maqashid Sharia* view of the role of the Civil Service Police Unit in enforcing Tegal City Regional Regulation No. 9 of 2018.

This research is empirical juridical research. The approach used is a sociological juridical approach, the data source consists of primary and secondary data sources. Data collection methods are carried out by means of observation, interviews and documentation. Data processing techniques are carried out by editing, classification, verification, data analysis, and conclusions. This research focuses on the enforcement of local regulations against the tegal city Satpol PP in traffic order and comfort caused by the existence of vagrants, beggars, and car wipers.

The results of this study are, first, the role of Satpol PP in enforcing Regional Regulations on the organization of public order and public tranquility is less effective related to the problem of car polishing on public roads, because there are still many violators of public order, especially car polishing, doing their activities on the road out of place, due to lack of awareness for the community. Second, based on the *Maqashid Syariah* perspective, Satpol PP is in accordance with Al-Ghazali's perspective because there has been an effort from Satpol PP to curb car idlers at traffic lights in Tegal City.

## الخلاصة

أحمد جيلاني، ١٩٢٣٠٠٨٦، دور وحدة شرطة في تطبيق اللوائح المحلية لمدينة تيغال رقم ٩ لعام ٢٠١٨ من منظور مقاصد الشريعة. بحث جامعي، كلية القانون الدستوري، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف، عبد القادر، الماجستير.

### الكلمات المفتاحية : إنفاذ اللوائح المحلية؛ مسح السيارات؛ مقاصد الشريعة

إن وجود المتشردين والمتسولين والبوسكر وخدمات مسح الزجاج في المجتمع أمر مقلق للغاية والراحة والنظام في مدينة تيغال ، فقد زادت البيانات المتعلقة بالمتسولين والمتشردين في عام ٢٠٢٣ بنحو ٣٠ في المائة عن العام السابق المتسولين ومساحات السيارات هي أحد الأمراض الاجتماعية التي تتسبب في أعمال إجرامية جديدة مرة أخرى في المجتمع، وقد تم تنظيمها في اللوائح المحلية لمدينة تيغال رقم ٩ لعام ٢٠١٨ .

الغرض من هذا البحث هو تحليل دور وحدة شرطة الخدمة المدنية في تطبيق اللائحة اللوائح المحلية ووصفه لمدينة تيغال رقم ٩ لعام ٢٠١٨ ومن ثم معرفة وجهة نظر مقاصد الشريعة لدور وحدة شرطة الخدمة المدنية في تطبيق اللوائح المحلية لمدينة تيغال رقم ٩ لعام ٢٠١٨ .

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي. المنهج المستخدم هو منهج اجتماعي قانوني، ويتكون مصدر البيانات من مصادر البيانات الأولية والثانوية. تمت طرق جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تمت طريقة معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق وتحليل البيانات والاستنتاجات. يركز هذا البحث على إنفاذ اللوائح المحلية ضد وحدة الشرطة مدينة تيغال في أمر المرور والراحة الناجمة عن وجود المتشردين والمتسولين ومساحات السيارات.

نتائج هذا البحث يعني أولاً، دور وحدة الشرطة في تطبيق اللوائح المحلية على تنظيم النظام العام والهدوء العام أقل فاعلية فيما يتعلق بمشكلة مساحات السيارات في الطرق العامة، لأنه لا يزال هناك العديد من المخالفين للنظام العام خاصة مساحات السيارات يقومون بأنشطتهم في الطريق خارج المكان، بسبب قلة الوعي لدى المجتمع. ثانيًا، استنادًا إلى منظور مقاصد الشريعة، تتوافق وحدة الشرطة PP مع منظور الغزالي لأنه كان هناك جهد من وحدة الشرطة للحد من تباطؤ السيارات عند إشارات المرور في مدينة تيغال.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum ialah persoalan yang harus dihadapi oleh setiap masyarakat, dan hal tersebut dapat diartikan sebagai upaya bagi para aparat penegakan hukum dalam menjamin bahwa sebuah aturan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk memastikan hal tersebut diperlukan adanya penegakan hukum yang optimal, para penegak hukum itu diperlukan dengan adanya daya paksa.<sup>1</sup>

Dalam menegakkan hukum, para aparat pemerintahan memiliki berbagai tugas dan wewenang dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satunya ialah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat jika hal tersebut terjadi adanya pelanggaran hak asasi manusia maka akan mengakibatkan kekacauan di lingkungan masyarakat. Persoalan yang sering terjadi bagi para aparat penegak hukum yakni selalu berdasar kepada ketimpangan interaksi yang dinamis antara berbagai aspek hukum ataupun *das sollen* dan juga aspek bagi aparat kepolisian dalam suatu realitas *das sein*.<sup>2</sup>

Suatu sistem hukum tentunya mempunyai mekanisme yang tentunya menjamin terlaksananya suatu aturan-aturan hukum yang adil, pasti dan

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 2016, 3.

<sup>2</sup> Rif'ah, "Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, (Januari-Juni, 2015), 40-41.10.4154/Justicia. V12i1.258

tentunya tegas, dan juga memiliki suatu manfaat demi terwujudnya sebuah ketertiban dan ketentraman bagi seluruh masyarakat, sistem bagi penegakan hukum tersebut merupakan suatu bentuk nyata dari suatu penegakan hukum tersebut.<sup>3</sup>

Hukum tentunya memiliki posisi strategis dalam konstelasi ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam pasal 1 ayat (3) secara tegas menyebutkan bahwa:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*.<sup>4</sup>

Negara hukum tentunya memiliki konsekuensi yang mampu mewujudkan supermasi hukum, yang tentunya hal tersebut merupakan satu prasyarat bagi negara hukum. Hal tersebut juga dipertegas dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.

Dasar dari instrumen hukum yang masih berlaku di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 negara telah memberikan kewajiban dan jaminan agar setiap masyarakat mampu dalam memperoleh hak-haknya berdasarkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>5</sup>

Seiring berkembangnya zaman saat ini, yang mana telah memasuki era globalisasi, dalam hal ini menuntut sumber daya manusia yang unggul

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011,3.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>5</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

dan profesional dalam menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Adanya suatu modernisasi yakni untuk memberikan dampak yang positif maupun negatif, dampak positif yang diperoleh ialah masyarakat dapat lebih mudah dalam bekerja dibidang industri yang saat ini menggunakan berbagai macam teknologi atau suatu alat yang canggih, kemudian dampak negatif yang diperoleh dari era modernisasi ialah dapat membuat banyak dampak PHK kepada para buruh, dikarenakan banyaknya jumlah buruh yang sangat banyak dan juga tenaga pekerja yang sudah jarang dipergunakan pada sebuah perusahaan dikarenakan usianya yang tergolong sudah rentan, dan hal tersebut menyebabkan kebingungan bagi masyarakat khususnya menengah kebawah dalam mendapatkan pekerjaan kembali. Sebagaimana masyarakat lebih memilih mendapatkan uang tanpa melakukan pekerjaan maupun usaha yang cukup keras, yaitu seperti menjadi seorang pengemis maupun pengelap kaca mobil, hal tersebut dianggap lumrah dalam memperoleh keuntungan demi menyambungkan kehidupan dan memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Dalam rangka mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, penegakkan Perda dan Perkada, (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2018) Berdasarkan Pasal (5) huruf b PP RI No 16/2018 dijelaskan tugas Satpol PP adalah menetapkan dan menjaga

---

<sup>6</sup> Wida Kurnasih, "Sisiologi: Pengertian Modernisasi: Ciri-ciri, dampak dan contoh", *Gramedia Blog*, diakses dari [https://www.gramedia.com/literasi/modernisasi/diakses\\_pada\\_26-1-2023.14.00](https://www.gramedia.com/literasi/modernisasi/diakses_pada_26-1-2023.14.00).

ketertiban umum serta kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, berdasarkan peraturan itu dijelaskan juga yang tertera dalam pasal (6) huruf b Satpol PP memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan Perda, Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.<sup>7</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja ditugaskan dalam menegakkan Perda dan juga untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta untuk menertibkan kehidupan masyarakat. Banyaknya permasalahan terkait keamanan dan ketertiban untuk dibicarakan tentu bukan karena tanpa sebab, alasannya banyaknya permasalahan yang melatar belakangi, salah satu diantaranya adalah meningkatnya angka gangguan keamanan (kriminalitas) yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik dilihat secara kualitas maupun kuantitas. Apabila dimasa lalu tindak kriminal banyak terjadi dikerumunan kota-kota besar, belakangan ini masyarakat yang mulanya merasa aman dan tentram, harus merasakannya.

Satuan Polisi Pamong Praja mesti bisa menciptakan keadaan yang tentram dan tertib agar bisa menciptakan keamanan yang baik. Disepanjang jalan terpenting di ruas jalan protokol beranggapan sebagai tempat paling strategis untuk menjalankan aktifitas bagi para PKL, pengemis dan pengelap dalam menjalankan aktifitasnya menggunakan fasilitas umum seperti pinggir–pinggir jalan umum, lampu merah dan lain sebagainya tanpa

---

<sup>7</sup> Sapto Wahyono, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, *Jurnal Yustitia*, 2,2 (2019), 176



memperhatikan kebersihan, ketertiban dan sebagai Pedagang Kaki Lima, pengelap kaca mobil dan pengemis yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat yang berimplikasi kepada tidak tertatanya dengan baik. Ada satu kewenangan pada Satuan polisi Pamong Praja untuk menciptakan suatu keamanan dan ketertiban masyarakat, disamping itu juga di dasari oleh kebijakan yuridis, dijelaskan dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pemerintahan daerah yang dibentuknya Satuan polisi Pamong Praja bakal diperbantukan Kepala Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.<sup>8</sup>

Kota Tegal adalah salah satu daerah dari 35 kabupaten/kota yang tempatnya berada di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penduduk pada tahun 2019 tercatat 249.900 jiwa. Secara geografis, Kota Tegal terletak di bagian barat Provinsi Jawa Tengah dan berada di pesisir utara pulau Jawa. Kota Tegal atau yang disebut juga kota bahari mempunyai banyak tempat industri dan destinasi wisata yang menarik yang patut untuk dikunjungi karena keindahannya. Disamping kemajuan indsutri dan keindahan wisatanya Kota Tegal mempunyai permasalahan yang menyangkut pelanggaran ketertiban umum dan keresahan masyarakat seperti adanya gelandangan, pengemis, dan pengelap kaca mobil.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian dalam Negeri),Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954,160.

<sup>9</sup> Tama, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

**Tabel I**  
**Data Pengelap Kaca**

Daftar Pengelap Kaca di Lampu Merah dari tahun ke tahun.<sup>10</sup>

No.	Tempat	2013	2023
1.	Lampu Merah Terminal Kota Tegal	10	15
2.	Lampu Merah di Jl. Gajah Mada, Pekauman, Kec . Tegal Bar, Kota Tegal.	5	7
3.	Lampu Merah di Jl. AIP, Kejambon, Kec. Tegal Tim, Kota Tegal.	5	9
4.	Lampu Merah di Jl. Sumbrodo No. 67, Slerok, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal.	7	10
5.	Lampu Merah di Jl. Martoloyo, Panggung, Kec. Tegal Tim., Kota Tegal.	7	13

Keberadaan gelandangan, pengemis, pengamen dan jasa lap kaca dalam lingkungan masyarakat disamping sangat meresahkan juga sangat mengganggu kenyamanan dan ketertiban di Kota Tegal. Oleh karena itu disamping sebagai pelanggaran hukum, para gelandangan, pengemis dan pengelap mobil juga merupakan salah satu penyakit sosial yang ditakutkan akan menimbulkan tindak pidana baru lagi di dalam masyarakat dan tidak bisa dibiarkan begitu saja apalagi menganggap remeh sebelum adanya yang serius. Sering kali dinas sosial Kota Tegal dan Satuan polisi Pamong Praja mengadakan razia gabungan yang merupakan respon dari banyaknya laporan masyarakat tentang keberadaan para gelandangan, pengemis, pengamen dan pengelap kaca mobil yang dianggap mengganggu ketertiban serta meresahkan pengguna jalan. Kenyataannya kehadiran para

---

<sup>10</sup> Devi, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

gelandangan, pengemis dan pengelap mobil dalam masyarakat tidak dapat dihentikan, bahkan semakin hari jumlahnya cenderung semakin meningkat dan sulit ditangani secara tuntas.<sup>11</sup>

Fenomena ini sangat terikat jika dikaji dalam perspektif Maqashid Syari'ah yang memiliki tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan manusia, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Atau lebih jelasnya maqasid syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan (kesesatan). Maqashid Syariah menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. Maqasid Syariah bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan.<sup>12</sup>

Menurut pandangan Al-Ghazali, maqāṣid meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: al- ḍarūrīyyah (keniscayaan), al-hājīyyah (kebutuhan) dan al-tahsīnīyyah (kemewahan).<sup>13</sup> Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): hifẓ al-dīn (pelestarian agama), hifẓ al-nafs (pelestarian nyawa), hifẓ al-mal (pelestarian harta), hifẓ al- 'aql (pelestarian akal) dan hifẓ al-nasl (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah hifẓ al-'ird (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima al-maqāṣid itu

---

<sup>11</sup>Yandip, 18 "Pgot Terciduk Razia Gabungan Dinsos Kota Tegal", *Jatengprov*, 15 Februari. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/18-pgot-terciduk-razia-gabungan-dinsos-kota-tegal/> diakses 14-1-2023 09.00

<sup>12</sup> Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46.

<sup>13</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1* (Beirut: Dar al-Fikr, 1322), 286.

menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.<sup>14</sup> Sebagaimana fenomena diatas tidak masuk dalam tujuan dari maqosid tentang hifz al-nafs (pelestarian nyawa) bahwasannya itu dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan keselamatan berkendara.

Seiring berjalannya aktivitas yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti tata cara praktek jasa lap kaca mobil di lampu merah dan peraturan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sebelum terjadi pelanggaran, anggota Satpol PP diberi kewenangan untuk mengajukan secara lisan, Karena tugas satuan polisi pamong praja sebagai penegak perda serta penjamin keamanan dan ketertiban selalu berorientasi pada pembinaan yang meyakinkan.

Larangan bagi masyarakat di atur dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat disebutkan setiap orang dilarang: (a). Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. (b). Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. (c) Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. (d) Memberi sesuatu kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil di perempatan jalan dan kawasan

---

<sup>14</sup> Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000), 34.

tertib.<sup>15</sup> Bahwasannya pengelap mobil itu dilarang sudah ada aturannya tetapi pada praktiknya banyak yang melanggar.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul : “ **Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah ( Studi di Satuan Polisi Pamong Praja)**”

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya tidak melebar, lebih jelas dan terarah sesuai yang diharapkan, yaitu difokuskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat , dan pembahasannya difokuskan pada para pengelap mobil.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Terkait Praktek Jasa Lap Kaca Mobil di Lampu Merah ?
2. Bagaimana Pandangan Maqosid Syariah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Terkait Praktek Jasa Lap Kaca Mobil di Lampu Merah ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

---

<sup>15</sup> Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tegal No.9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

1. Untuk menganalisis upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Terkait Praktek Jasa Lap Kaca Mobil di Lampu Merah.
2. Untuk menganalisis Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Terkait Praktek Jasa Lap Kaca Mobil di Lampu Merah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Teoritis

Peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya Prodi hukum tata negara yang berkaitan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Dan diharapkan pula memberikan sumbangsih pikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara khususnya UIN Malang.

2. Praktis

Peneliti mempunyai harapan pada penelitian ini agar menjadi bahan belajar dan evaluasi untuk Badan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dan Dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dalam menanganinya (menjalankan perdanya).

#### **F. Definisi Operasional**

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.<sup>16</sup>

## 2. Maqosid Syariah

Maqashid Syariah berasal dari dua kata yaitu Maqashid dan Syariah yang mana arti dari Maqashid itu sendiri adalah tujuan dan Syariah yang berarti jalan untuk menuju kepada sumber air atau sumber kehidupan. Apabila dikaitkan, maka arti dari Maqashid Syariah adalah suatu jalan untuk menuju suatu tujuan. Dalam hal ini, tujuan yang dimaksudnya adalah hukum, yang mana tujuan dibuatnya suatu hukum harus mencakup sebuah kemaslahatan bersama bagi manusia.<sup>17</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam pemahaman dan pembahasan masalah yang mana itu dijadikan landasan dalam penulisan proposal skripsi ini, maka dari itu perlunya penyusunan secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Semuanya akan dipaparkan sebagai berikut;

Bab I merupakan bab pendahuluan yang isinya terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

---

<sup>16</sup> Pasal 1 Ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tegal No. 14 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

<sup>17</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*, 287.

penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan terkait alasan-alasan penulis melakukan penelitian ini.

Bab II merupakan kajian pustaka yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan guna memperoleh hasil yang valid. Adapun dalam kajian pustaka memiliki isi tentang pemikiran-pemikiran atau konsep konsep yuridis sebagai yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang nantinya diangkat dipenelitian ini. Dalam bab ini memiliki dua sub, yakni penelitian terdahulu dan kerangka teori.

Bab III merupakan pembahasan yang berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait penelitian yang dilakukan. Bab ini di dalamnya menguraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV merupakan penutup yang isinya tentang kesimpulan dan saran. Bab ini termasuk bab terakhir dari sistematika penulisan karya ilmiah. Penelitian yang telah dilakukan dan ditemukan hasilnya, nantinya akan disimpulkan dalam bab ini. Kemudian apabila ditemukan kekurangan dari objek yang dijadikan penelitian, maka penulis akan memberikan rekomendasi atau nasehat yang ditujukan kepada instansi terkait.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pertanyaan yang diajukan dan dianalisis di bab IV



berdasarkkan hasil penelitian dan beberapa saran dikemukakan sebagai saran atas hasil penelitian skripsi ini.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah suatu kajian yang telah dilaksanakan oleh para peneliti sebelumnya. Dan berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melaksanakan sebuah penelitian.

1. Wahyudi, (Skripsi 2019), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tentang “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo” Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman Beralkohol yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dan solusi dalam penegakan, Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif. Dan hasil dari penelitiannya menyebutkan bentuk kontribusi Satpol PP yaitu melakukan pengawasan secara intens dan ekstrens, melakukan pembinaan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang berjualan secara ilegal<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Wahyudi, Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo,2019)

2. Dwi Asih Sunarmiati, (Skripsi 2020), Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, tentang "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang", Penelitian ini membahas tentang Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang dan Apa hambatan dan solusi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menegakkan Peraturan Daerah, Penelitian ini menggunakan 4 jenis tipe penelitian yaitu tipe penelitian historis, tipe penelitian eksploratif, tipe penelitian deskriptif dan tipe penelitian eksploratori. Dan hasil dari penelitian ini Satpol PP Kota Semarang sudah berperan dalam membantu menegakkan PERDANYA namun ada hambatan yang dihadapi seperti kultur hukum, budaya hukum atau substansi hukum, dalam mengurangi hambatannya, maka adapun upaya yang harus dilakukan yaitu : Penerbitan revisi pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan agar sanksinya lebih jelas, adanya penambahan jumlah tim dan dilakukannya agenda sosialisasi terkait peraturan daerah secara rutin dan sesering mungkin.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Dwi Asih Sunarmiati, Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang, (Undergraduate thesis, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2020)

3. Nur Izmi, (Skripsi, 2020), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, tentang” Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)”. Penelitian ini membahas tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima yang berada di jalan Arif Rahman Hakim berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field Research). Dan hasil dari penelitian ini Satpol PP dalam menjalankan tugasnya kurang efektif karena masih banyak yang langgar, mempunyai kendala dalam menegakan PERDA nya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan dalam mendirikan tempat usaha dan kurangnya kordinasi antar pihak.<sup>20</sup>
4. Muhammad Soleh Abdullah, (Skripsi, 2019), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tentang “Wewenang SATPOL PP Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi(Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi)”. Penelitian ini membahas tentang kewenangan umum SATPOL PP, Faktor yang menjadi penghambat

---

<sup>20</sup> Nur Izmi, Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat), (Undergraduate thesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone,2020)

SATPOL PP kota Jambi dalam melaksanakan kewenangan menegakkan Perda No. 2 tentang prostitusi, Bagaimana bentuk kewenangan SATPOL PP kota Jambi dalam upaya penegakan peraturan daerah tentang prostitusi di Jambi (Perda N0.2 Tahun 2014), Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan menggunakan jenis penelitian Empiris, dan hasil dari penelitian ini Satpol PP memberikan sanksi tindakan, melakukan pembinaan, memberikan bantuan sosial dan kendalanya yaitu kualitas sumber daya Satpol PP yang masih rendah <sup>21</sup>

5. Liza Dwi Pebrianti, (Skripsi, 2022), Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tentang “Peran Satpol PP dalam Penegakkan PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok Kos- Kosan Kasus di Kota Jambi” Penelitian membahas tentang tugas dan fungsi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Jambi dalam Penegakkan Perda No 2 Tahun 2014 Tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kostkoston, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dalam Penegakkan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran dan perbuatan asusila berkedok Kost- koston. jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan hasil dari penelitian ini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi nya yaitu melakukan pengawasan dan

---

<sup>21</sup> Muhammad Soleh Abdullah, Wewenag SATPOL PP Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi(Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi), (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

penindakan terhadap pidana pelacuran dan tindak kesusilaan, kendala yang dihadapinya itu adanya kebocoran informasi saat melakukan razia<sup>22</sup>

6. Fikri Wilmananda , Zikri Alhadi, (Jurnal, 2022), Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, tentang “Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penegak Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru”. Hasil penelitian melihat bahwa peran satpol pp Kota Padang untuk penegakan peraturan daerah untuk adaptasi dengan kebiasaan baru masih kurang pada peran Satpol PP dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode Deskriptif.<sup>23</sup>
7. Sapto Wahyono, (Jurnal, 2019), Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, tentang, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”. Hasil dari penelitian ini memastikan peran dan tugas Satuan polisi Pamong Praja agar tidak salah mengambil wewenang aparat pengak lain, serta batasan wewenangnya<sup>24</sup>. Penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif.

---

<sup>22</sup> Liza Dwi Pebrianti, Peran Satpol PP dalam Penegakkan PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok Kos-Kosan Kasus di Kota Jambi (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

<sup>23</sup> Fikri Wilmananda ,dan Zikri Alhadi, “Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penegak Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru ”, *Jurnal Universitas Negeri Padang*, Vol 6 No. 2, 2022.

<sup>24</sup> Sapto Wahyono, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”, *Jurnal Universitas Madura Pamekasan* Vol. 20, 2019.

**Tabel II**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama dan judul penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaruan
1.	Wahyudi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, tentang “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”.	dalam upaya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP di kota Palopo terhadap peredaran minuman beralkohol, Satpol PP dan pihak Kepolisian melakukan penindakan pihak-pihak terkait peredaran tersebut. Karena penjualan minuman beralkohol hanya di izinkan pada tempat-tempat tertentu dan harus mempunyai izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB)	Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi lebih memfokuskan terhadap peran SATPOL PP dalam penegakkan perda tentang Pengawasan dan Peredaran Minuman beralkohol, sedangkan penelitian yang baru lebih memfokuskan terhadap peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	Pembaruan dalam penelitan ini adalah lebih mengkaji bagaimana peran Satpol PP dalam penegakan Perda Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap peran Satpol PP dalam Penegakan Perda
2.	Dwi Asih Sunarmiati, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, tentang ”Peran	Upaya yang dilakukan dalam mengurangi hambatan di dalam skripsi ini yaitu melakukan	Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Asih Sunarmiati lebih memfokuskan peran SATPOL PP terhadap perda	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam

	Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang”.	penertiban revisi pada Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan. Revisi ini dilakukan supaya jelas sanksi terhadap adanya penambahan jumlah tim dan agenda sosialisasi terkait Perda secara rutin dan masif	penyelenggara administrasi kependudukan, sedangkan penelitian yang baru lebih fokus terhadap peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	penegakan Perda terkait para pengelap mobil menggunakan Perspektif Maqashid Syariah
3.	Nur Izmi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, tentang” Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai di Jalan Arif Rahman Hakim	Satpol PP Dalam melaksanakan tugasnya pengakkan Perda tentang pedagang kaki lima masih kurang efektif dan masih ada kendala perlu adanya ketegasan.	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Izmi lebih memfokuskan terhadap perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tentang pedagang kaki lima, sedangkan peneliti yang baru lebih fokus terhadap peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Perda terkait para pengelap mobil menggunakan Perspektif Maqashid Syariah



	Kecamatan Tanete Riattang Barat)”. 4.	Muhammad Soleh Abdullah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, tentang “Wewenang SATPOL PP Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi(Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi)”. Tugas dan fungsi Satpol PP dalam Perda nomor 2 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1 yaitu melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tindak pidana pelacuran dan tindak pidana kesusilaan, kendala akan kebocoran informasi ketika ada razia.	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Soleh Abdullah lebih memfokuskan terhadap Prostitusi, sedangkan penelitian yang baru lebih fokus terhadap peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Perda terkait para pengelap mobil menggunakan Perspektif Maqashid Syariah
--	--	--	---	---

5.	Liza Dwi Pebrianti, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Tentang “Peran Satpol PP dalam Penegakkan PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok Kos-Kosan Kasus di Kota Jambi”.	Wewenang Satpol pp dalam pengakkan perda Kota Jambi tentang Prostitusi yaitu dengan adanya sanksi penindakan, melakukan sosialisasi melakuakn bantuan sosial dan faktor yang seing terjadi pada saat penegakan PERDA di kota jambi. Adapun faktor yang mempengaruhi tugas satpol pp di kota jambi adalah kualitas sdm yang masih rendah	Penelitian yang dilakukan oleh Liza Dwi Pebrianti lebih memfokuskan terhadap pemberantasan pelacur dan perbuatan asusila berkedok kos-kosan, sedangkan penelitian yang baru lebih fokus terhadap peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Perda terkait para pengelap mobil menggunakan Perspektif Maqashid Syariah
6.	Fikri Wilmananda , Zikri Alhadi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, tentang “Peran Satpol PP Kota Padang dalam Penegak Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru”.	peran satpol pp Kota Padang untuk penegakan peraturan daerah untuk adaptasi dengan kebiasaan baru masih kurang pada peran Satpol PP dan kurangnya kesadaran	Penelitian yang diteliti oleh fikri wilmanda dengan zikri alhadi lebih memfokuskan ke kasus covid sehingga pemerintah harus membuat kebijakan perda baru tentang adaptasi kebiasaan baru, sedangkan	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Perda terkait para pengelap mobil menggunakan Perspektif

		masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.	penelitian yang diteliti saya lebih memfokuskan ke peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	Maqashid Syariah
7.	Sapto Wahyono, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, tentang, “Perspektif Hukum Atas Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah”.	memastikan peran dan tugas Satuan polisi Pamong Praja agar tidak salah mengambil wewenang aparat pengak lain, serta batasan wewenangnya	Penelitian yang dilakukan oleh Sapto Wahyono lebih fokus terhadap pemastian peran peran dan tugas satpol pp agar tidak salah mengambil wewenang aparat penegak lain. Sedangkan penelitian yang diteliti saya lebih memfokuskan ke peran satpol pp dalam penegakkan perda terkait penertiban pengelap kaca mobil	Dalam penelitian ini unsur kebaruannya yaitu menganalisis peran Satpol PP dalam penegakan Perda terkait para pengelap mobil menggunakan Perspektif Maqashid Syariah

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini terfokus pada ketertiban umum di Kota Tegal khususnya tentang aktivitas pengelap kaca mobil di lampu merah perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Beda halnya dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktek prostitusi dan penertiban pedagang kaki lima. Penelitian ini diharapkan peran kepada masyarakat agar bisa mendapatkan hak kenyamanan dan berkendara dan ketentraman dalam menggunakan fasilitas umum berupa jalan.

## **B. Kajian Konsep**

### **1. Ketertiban Umum**

#### **a. Pengertian Ketertiban Umum**

Ketertiban umum memiliki makna luas, berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain:

Ketertiban umum dalam penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>25</sup> Maksud pelanggaran terhadap ketertiban umum hanya sebatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56

saja. Masyarakat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya ialah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa Pengelap Kaca Mobil yang berada di atas trotoar sambil menunggu lampu merah untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang dilakukan pengelap kaca mobil melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.<sup>26</sup>

Kemudian ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi ruang lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>27</sup> Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini, akan tetapi ditambah juga dengan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. Seseorang yang melanggar ketertiban umum pada perundang-undangan serta prinsip hukum dalam masyarakat harus menerima sanksi sesuai Undang-Undang ataupun sanksi norma dari masyarakat.

Pelaksanaan ketertiban umum telah dianjurkan dalam Undang-Undang 1945 yang berbunyi, “Kemudian dari pada itu

---

<sup>26</sup> Andi Arman Akbar, “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pengemis Dan Anak Jalanan Di Kota Samarinda” *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 8.3 (2020), 874

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 56

untuk membentuk suatu Pemerintah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social". Artinya ketertiban umum dalam Undang-Undang 1945 bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, semakin masyarakat tertib terhadap aturan maka semakin nyaman pula masyarakat tersebut dalam kehidupannya. Keadilan sosial disini maksudnya antara masyarakat satu sama lain tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>28</sup>

Dalam kaidah hukum yang dianut di Indonesia sendiri, ketertiban umum dipakai dalam berbagai variasi seperti: 1) ketertiban umum yang dikenal dalam perjanjian, dan membatasi bidang seseorang untuk bertindak secara leluasa. Ketentuan semacam ini diatur dalam 23 AB yang diambil dari Code Civil Perancis; 2) ketertiban umum dalam arti ketertiban, kesejahteraan, dan keamanan; 3) ketertiban umum yang dipasangkan dengan istilah kesusilaan baik, misalnya dalam membatasi kebebasan berkontrak; 4) ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban hukum; 5) ketertiban umum disinonimkan dengan istilah keadilan; 6) ketertiban umum dapat diartikan dalam acara pidana, bila hendak

---

<sup>28</sup> Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

diutarakan bahwa pihak penuntut umum harus didengar; 7) ketertiban umum diartikan bahwa hakim diwajibkan untuk mempergunakan pasal-pasal yang ada di Undang-undang tertentu.<sup>29</sup>

b. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :

- 1) tertib jalan dan angkutan jalan;
- 2) tertib bangunan;
- 3) tertib sungai, saluran dan pantai;
- 4) tertib tempat usaha;
- 5) tertib sosial;
- 6) tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- 7) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.<sup>30</sup>

c. Tertib Sosial

Tertib Sosial dijelaskan dalam pasal 20 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteramaan Masyarakat, berbunyi:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pelarangan aktivitas mengemis, mengamen dan menggelandang di Daerah, dalam upaya

---

<sup>29</sup> Sri Wahyuni, "Konsep Ketertiban Umum dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law dan Common Law", *Supremasi Hukum*, 3.1, (2014), 56

<sup>30</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

mengurangi jumlah penyangang masalah kesejahteraan sosial yang berada di jalan dan tempat umum.

- 2) Pemerintah Daerah melakukan penertiban karena berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terhadap :
  - a) penyangang masalah kesejahteraan sosial yang membuat gubuk, bertempat tinggal di tempat umum dan tempat lain yang bukan peruntukannya;
  - b) Penyangang masalah kesejahteraan sosial yang mencari penghasilan/mendapat upah/ mengemis/mengamen di persimpangan jalan dan lampu lalu lintas dan tempat umum;
  - c) Tuna susila, gelandangan/ pengemis yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat yang digunakan perbuatan asusila;
- 3) Pemerintah Daerah berwenang menutup tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pornografi, asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

Selanjutnya Kewajiban Masyarakat Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, berbunyi: Setiap orang wajib melaporkan aktivitas mengemis, mengamen dan menggelandang, kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila



serta kegiatan lain yang berpotensi mengganggu ketertiban, ketenteraman dan keamanan dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Selanjutnya Larangan Masyarakat Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi:<sup>32</sup>

a) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama-sama yang mengganggu ketertiban umum di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, tempat wisata dan perkantoran.

1. Setiap orang dilarang:

- a) Menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b) Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- c) Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil;

---

<sup>31</sup> Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

<sup>32</sup> Pasal 23 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- d) Memberi sesuatu kepada pengemis, pengamen, pengelap mobil di perempatan jalan dan kawasan tertib.

## 2. Teori *Maqashid Syariah*

Ditinjau dari segi istilah, maqashid syariah berasal dari dua kata yaitu al-maqashid yang dapat diartikan sebagai tujuan dan asy-syariah yang berarti hukum, namun asy-syariah biasa dipahami sebagai hukum-hukum Allah. Sedangkan secara bahasa, maqashid syariah berarti nilai atau tujuan dari pembuatan syariah (hukum) itu sendiri. Maqashid syariah menjadi satu diantara konsep lainnya yang penting dan fundamental dalam Islam serta menjadi konsep yang menekankan bahwa hadirnya Islam tidak lain bertujuan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia.

Para ulama mengakui eksistensi maqashid syariah serta konsep ini dapat dijadikan landasan dalam menjalankan hidup sebagai muslim. Meskipun istilah maqashid syariah tidak ditemukan pada zaman Nabi Muhammad, pada dasarnya beliau selalu menerapkan konsep ini dalam setiap keputusan hukumnya, begitu pula keputusan hukum yang dibuat oleh para sahabat sekaligus khalifah yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Adapun ruh dari maqashid syari'ah yakni untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus menghindarkan atau menolak mudharat, sehingga inti dari maqashid syariah adalah maslahat.

Dalam kitab *al-Mustashfa*, al-Ghazali secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk terwujudnya maslahat dalam kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat serta menolak mudharat.<sup>33</sup> Selain itu, al-Ghazali juga menuliskan bahwa tujuan dibuatnya suatu hukum atau syariah harus memenuhi lima unsur pokok, yakni harta, jiwa, akal, agama, dan keturunan, jika tidak memenuhi lima unsur ini maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan karena sejatinya tujuan dibuatnya hukum adalah untuk memberikan manfaat bagi manusia.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, taklif dalam bidang hukum harus mengarah pada terwujudnya tujuan hukum tersebut karena pada dasarnya manusia tidak bisa terlepas dari hukum, baik itu hukum yang dibuat oleh Allah maupun manusia. Wajib bagi mukallaf atau orang yang terbebani oleh hukum Allah untuk melaksanakan seluruh hukum-hukum yang dibuat oleh-Nya tanpa kecuali. Pada intinya, maksud *maqashid syariah* secara umum adalah diturunkannya syariat (hukum) oleh syari' (pembuat hukum).

Terdapat 3 (tiga) tingkatan yang diciptakan oleh Al-Ghazali terhadap maslahat-maslahat yang ada di dalam syariat;<sup>35</sup>

#### 1) Dharuriyat

---

<sup>33</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*, 286.

<sup>34</sup> Faishal Agil Al-Munawar, '*Abd al-Majid al-Najjar's Perspective on Maqāshid al-Sharī'ah*', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 20.2 (2021), diakses pada 18 Juni 2023.

<sup>35</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul Jilid 1*, 286.

Dharuriyat menempati tingkatan pertama atau bisa juga disebut dengan masalah primer yang mana kebutuhan ini harus terpenuhi dan ada dalam setiap aspek kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada hal lainnya yang dapat mengancam keselamatan manusia. Oleh karenanya, tingkatan dharuriyat harus memenuhi lima unsur pokok berikut.

a. Memelihara agama

Islam adalah agama rahmatan lil alamin, sehingga tidak ada paksaan dalam Islam karena Islam selalu menjaga hak setiap manusia. Namun, sebagai manusia yang lemah, sudah seharusnya menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya sebagai bentuk penghambaan atau ibadah kepada Allah.

b. Memelihara jiwa

Jiwa dapat diartikan sebagai ruh atau nyawa yang melekat pada diri manusia yang membuatnya hidup. Islam mengatur mengenai pemeliharaan kehidupan manusia, termasuk jiwa yang telah dianugerahi oleh Allah. Islam juga menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling terhormat dan memberikan perlindungan terhadap nyawanya sesuai dengan ajaran Islam.

c. Memelihara akal

Setiap manusia terlahir memiliki akal dan kelebihan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Allah memerintahkan manusia agar menggunakan akalnya dengan baik dan bijak sesuai dengan ketentuan syara' sehingga manusia dapat membedakan yang haq dan yang batil. Oleh karena itu, pemberian dari Allah berupa akal harus dipelihara dengan baik.

d. Memelihara keturunan

Pemeliharaan keturunan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan dalam Islam dan dapat dilakukan dengan cara yang sah menurut Islam yakni menikah, bukan melalui perzinahan. Selain itu, memelihara keturunan juga dapat dilakukan dengan hidup di lingkungan yang sehat, baik secara materi maupun imateri, agar manusia dapat berkembang dan tumbuh dengan baik.

e. Memelihara harta

Harta menjadi hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia selalu berusaha untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya, bahkan harta juga penting untuk menambah keberkahan materi yang dimiliki oleh setiap orang. Islam datang dengan seluruh aturan-aturan yang membawa maslahat di dalamnya, salah satunya berkaitan dengan harta yang harus digunakan untuk hal-hal yang dihalalkan oleh Allah melalui syariat-Nya.

## 2) Hajiyat

Hajiyat dapat disebut juga masalah sekunder atau masalah yang berada pada posisi hajat. Seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang.

## 3) Tahsiniyat

Maslahat ini merupakan pelengkap, masalah yang tidak kembali kepada dharurat dan tidak pula ke hajat, tetapi masalah itu menempati posisi tahsin (mempercantik) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari serta dalam muamalah, apabila masalah ini tidak terpenuhi maka tidak mempengaruhi lima unsur pokok maqashid syariah yang terdapat pada tingkatan dharuriyat, misalnya Islam menganjurkan berhias dan memakai wewangian ketika hendak ke masjid.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Hukum yang berlaku di masyarakat membutuhkan adanya penegakan hukum dalam upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman bersosialisasi dalam masyarakat. Friedman dalam teori penegakkan hukum berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Lawrence M.Friedman dalam bukunya yang berjudul *The Legal System : A Social Science Perspective*, menyatakan bahwa setiap sistem hukum selalu

mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact.”<sup>36</sup> Artinya, sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya.

Penjelasan komponen-komponen di atas adalah sebagai berikut.

- a. Komponen struktural (legal structure) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menulis “First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example...”<sup>37</sup> Artinya, salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana. Meliputi 3 bagian , 1. Struktur organisasi dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran dari suatu organisasi. Bentuk dan ukuran organisasi akan berdampak pada proses administrasi ataupun pengambilan keputusan karena setiap

---

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, .16 (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I)

<sup>37</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, “On Legal Development” Dalam : *Rutgers Law Rivies*, Vol. 24. .27. (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II)

proses administrasi atau pengambilan keputusan akan melalui bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. 2. Tata laksana adalah merupakan sistem kerja yang diterapkan dalam lembaga dalam menjalankan sistem. Tata laksana dapat dikatakan sebagai standar prosedur operasional (SOP) yang menjadi acuan dalam menjalankan proses administrasi atau pengambilan keputusan.

3. Sumber daya manusia aparatur adalah orang yang terlibat dalam menjalankan sistem baik yang terdapat dalam struktur maupun yang diluar struktur. Sumber daya manusia aparatur dipengaruhi oleh nilai (value) hukum bagi aparatur dan sikap (attitude) aparatur terhadap hukum mempengaruhi kinerja dalam memproses administrasi ataupun pengambilan keputusan.

- b. Komponen substansi hukum (legal substance), Friedman menyatakan sebagai “...the actual product of the legal system”.<sup>38</sup> Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, Subtansi sebagai suatu acuan pelaksanaan agar terukur dan terarah dalam mencapai tujuan. Subtansi memberikan suatu kepastian hukum dalam bertindak. Aturan atau norma sebagai das sollen yaitu fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya. Subtansi hukum menyangkut respon

---

<sup>38</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. .27. (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II).



masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparaturnya pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut.

- c. Komponen budaya hukum (legal culture). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum menyangkut sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat terhadap hukum mencakup kepercayaan, nilai-nilai, gagasan dan harapan .

Untuk lebih memahami budaya hukum, berikut adalah pernyataan tentang budaya hukum, bahwa umat Katolik cenderung menghindari perceraian (karena agama), bahwa orang-orang yang tinggal di daerah kumuh tidak percaya pada polisi, bahwa orang-orang kelas menengah lebih sering mengajukan keluhan kepada pemerintah daripada orang-orang yang sejahtera, atau bahwa mahkamah agung menikmati martabat tinggi. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “ attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively.”<sup>39</sup> Artinya, sikap-sikap dan nilai-nilai yang

---

<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, “On Legal Development” Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. h.28. (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II)

ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif.

Sebagai negara hukum setiap anggota masyarakat berhak untuk menerima keadilan yang seadil-adilnya, serta adanya kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum sebagai kunci dari terciptanya masyarakat yang beradab, damai dan Sentosa selaras dengan adanya hukum yang dapat menjadi salah satu ujung tombak terbentuknya suatu negara yang damai dan mampu mensejahterakan anggota masyarakatnya.

Salah satu kunci pokok yang harus dimiliki oleh setiap negara dalam penegakkan hukum yakni keberadaan dari aparat penegak hukum sebagai pertahanan hukum itu sendiri. Penjelasan diatas diperkuat juga dengan teori menurut Soerjono Soekanto, konseptual penegakan hukum terletak pada harmonisasi kegiatan hubungan yang terjabarkan dari nilai-nilai dalam aturan yang mewujudkan sikap mantap dan bertindak sebagai rangkaian dari nilai tahap akhir, untuk menciptakan, dan memelihara perdamaian sosial hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> I Komang Subagiarta, "Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Kawasan Jalur Hijau Di Kabupaten Klungkung", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2, (2020), 394

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>41</sup> Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

Adapun alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Terkait dengan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 175.

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), 15.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan metode penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yang dimaksudkan yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>43</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi pada penelitian ini di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal, tepatnya bidangnya masing-masing yang mumpuni, di Jl. Mangkukusuman, Kecamatan. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52131.

Alasan peneliti dalam memilih lokasi penelitian tersebut sebagai tempat penelitiannya yakni Satuan Polisi Pamong Praja merupakan kantor/aparat yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan ketertiban, dan karena di kota Tegal sebagai kota yang banyak melanggar ketertiban di Jawa Tengah, sehingga peneliti memilih kantor Satuan Polisi Pamong Praja ini sebagai tempat penelitian karena dianggap kantor/aparat ini yang bertugas menangani hal tersebut.

## **D. Sumber Data**

---

<sup>43</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

Sumber data adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini, maka menggunakan dua sumber data yaitu

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Pengambilan data primer ini melalui observasi dan wawancara langsung dengan para pemerintah, masyarakat dan yang berhubungan dengan penelitian ini, dan undang-undang yang berhubungan dengan objek penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
- b. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal
- c. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang- Undang, buku, teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar dibidang hukum.<sup>44</sup>

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>44</sup> Henny Nurarny, “*metode penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

### **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan penelitian. Melalui pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>45</sup> Mengobservasi lokasi lingkungan dengan pengamatan sekitar dengan menggunakan indra penglihatan, dan melihat kejadian-kejadian yang dapat di analisis. Observasi dilakukan untuk mengambil data terkait praktik pengelapan mobil di lampu merah yang banyak terjadi di Kota Tegal. Peneliti

---

<sup>45</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104

mengamati secara langsung dan melihat ke lapangan praktek lap mobil tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara, merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan secara mendalam dan detail.<sup>46</sup> Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada Informant sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
- b. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.
- c. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Kasat PP Kota Tegal	Kepala	Kesatuan satuan polisi pamong praja sudah berupaya untuk tegas dalam penerapan peraturan daerah menghilangkan pengelapan mobil demi keselamatan berkendara.
2	Kabid Penegakan Perda Sat Pol. PP Kota Tegal	Kepala Bidang	Kepala Bidang menyampaikan bahwa dalam perda sudah ada aturan yang jelas yang melarang pengelapan mobil akan tetapi masih banyak praktiknya.

<sup>46</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II; Bandung : Alfabeta, 2014), 155

3	Kabid Ketenteaman dan Ketertiban Umum SatPol PP Kota Tegal	Kepala Bidang	Pihak dari SatPol PP sudah berusaha untuk menerapkan perda agar ketetraman dan ketertiban masyarakat bisa berkendara dan menggunakan fasilitas jalan dengan nyaman.
---	--	---------------	---

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi, merupakan sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Dokumentasi dilakukan untuk mengabadikan setiap proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yakni saat melakukan wawancara dengan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yakni dengan Judul Peran Satuan polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal)

## F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode setelah terkumpulnya semua data. Metode ini untuk menyusun dari setiap data yang diperoleh dan menggabungkan data satu dengan data lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan rapi.<sup>47</sup> Maka peneliti menggunakan beberapa upaya diantaranya adalah :

### 1. Pengeditan

---

<sup>47</sup> Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76



Pengeditan merupakan pemeriksaan ulang. Pada penelitian ini peneliti perlu untuk meneliti kembali semua data yang sudah diperoleh. Peneliti melakukan penelitian kembali terhadap berbagai data yang didapat dalam penelitian ini. Teknik editing ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi dari segi kelengkapan, kejelasan masa, kesesuaian serta relevansinya dengan data yang lain. Dan untuk cukup mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik dan bisa dipahami oleh pembaca.<sup>48</sup>

## 2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi ialah proses melakukan klasifikasi (menggelompokkan) data-data penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan dilakukan proses klasifikasi ini ialah agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dalam kegiatan ini sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah wawancara dan observasi berlangsung.

## 3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan suatu proses pembuktian kebenaran data atau pengecekan fakta dilapangan untuk menjamin validnya data yang telah terkumpul. Oleh karena itu, peneliti dapat bertemu dengan narasumber kembali untuk memberikan hasil wawancara yang telah diedit untuk

---

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003), 168

ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai dengan informasi yang telah disampaikan sebelumnya.<sup>49</sup>

#### 4. Analisis (Analyzing)

Analisis Data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami, dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu deskripsi yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata atau kalimat kemudian di pisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

#### 5. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari pengolahan data yang merupakan hasil dari proses penelitian. Pada metode ini, peneliti membuat kesimpulan atas keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari segala kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Tujuan dari metode ini ialah untuk mendapatkan suatu jawaban dan kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami atas permasalahan yang telah diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan menyimpulkan hal-hal yang berhubungan dengan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 Perspektif Maqoshid Syariah Jasser Auda (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal).

---

<sup>49</sup> Nana Sudjana dan Awal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar baru ALgesindo, 2008), 84.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Satpol PP**

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada masa kolonial dan pendudukan VOC di Batavia diketuai oleh Jenderal Pieter Both, bahwasannya kebutuhan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan yang membutuhkan Mantener untuk menjamin perdamaian dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga.

Pada masa kepemimpinan RAAFFLES, BAILLUW kemudian berkembang melalui pembentukan organisasi lain yang disebut BESTURRS POLICE atau Polisi Pamong Praja, yang berperan untuk membantu pemerintahan setingkat Cavedan, yang berperan untuk meningkatkan ketertiban, perdamaian, dan menjaga keamanan bagi masyarakat. warga. Menjelang akhir masa penjajahan, khususnya pada masa pendudukan Jepang, organisasi kepolisian negara mengalami

perubahan besar, dan dalam praktiknya menjadi tidak jelas dimana satuan kepolisian, peran dan fungsinya secara struktural terjalin dengan militer.

Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era Otonomi Daerah, adapun secara rinci perubahan nama, dan perkembangan tugas pokok fungsi serta kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>50</sup>

Kelembagaan Satpol PP dipertegas sejak tanggal 13 September 2011 dengan diterbitkannya Permendagri No.40 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia serta Permendagri No.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satpol PP khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, seiring dengan perkembangan era Otonomi Daerah, kelembagaan Satpol PP diperluas hingga ke tingkat Kecamatan, dimana pada

---

<sup>50</sup> <https://satpolpp.tegalkota.go.id/sejarah-satpol-pp/>

kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota. UPT Satpol PP Kabupaten/Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Kasie Tramtib Kecamatan yang secara *ex-officio* sebagai Kasatpol PP tingkat kecamatan secara Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada KASATPOL PP Kabupaten/Kota.

## **2. Tugas dan Fungsi**

Adapun visi kota tegal adalah

“Terwujudnya Pemerintahan yang Berdedikasi Menuju Kota Tegal yang Bersih, Demokratis, Disiplin dan Inovatif”

Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal menyebutkan dalam rangka mewujudkan apa dari sebuah visi tersebut kota tegal mempunyai misi sebagai berikut

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
- b. Menciptakan atmosfir kehidupan Kota Tegal yang lebih agamis, aman, kreatif, berbudaya, demokrasi, melindungi hak-hak anak dan perempuan untuk kesetaraan serta keadilan gender
- c. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pekerja dan masyarakat tidak mampu

- d. Meningkatkan infrastruktur, transportasi publik, lingkungan hidup yang bersih dan sehat serta pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada energi terbarukan
- e. Meningkatkan kepariwisataan, investasi dan daya saing daerah serta mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif
- f. Mengoptimalkan peran pemuda, pembinaan olahraga dan seni budaya

### 3. Lokasi Kantor Satpol PP

Lokasi resmi kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal di Jl. Mangkukusuman, Kecamatan. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52131, tepatnya di sebelah alun-alun kota tegal.

**Tabel III**  
**Daftar Nama Pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal**

No.	Jabatan	Nama Pejabat
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	HARTOTO, S.IPem., M.Si
2.	Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja	HERI KURNIAWAN, SH, M.HUM
3.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	MOH. SAEFUDDIN HELMI, S.Ag
4.	Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah	Drs. A. ROFII
5.	Kepala Bidang Penyelamatan dan Pencegahan Kebakaran	PARIKHIN, S.IP
6.	Kepala Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan	NUROHMAN, SE
7.	Kepala Seleksi Pengawasan dan Pembinaan	Ir. AMALIA HIDAYATI, MM
8.	Kepala Seleksi Pemadaman Kebakaran,	TEGUH SUPRIYANTO, SH

	Penyelamatan dan Evakuasi	
9	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	ASIHWIGATI BUDIWAHJUNI, SE., M.SI.
10	Kepala Satuan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	AGUS HARIS NUGROHO, S.IP., MM
11	Kepala Seksi Penindakan	ILHAM KURNIAWAN

**B. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait dengan praktek jasa lap kaca mobil di lampu merah**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tanggung jawab sebagai penegak dari Peraturan Daerah yang berlaku. Dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pengelap kaca mobil yang ada di Kota Tegal, Satpol PP berperan untuk melakukan pengawasan dan penindakan agar dalam kehidupan masyarakat tercipta suasana yang tertib dan tentram.

Ketertiban umum memiliki dua makna yaitu makna sempit dan makna luas dalam berbagai praktiknya. Ketertiban umum dalam penafsiran sempit arti dan lingkupnya yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang sedang berlaku.<sup>51</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggar/ bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja.

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56

Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan.

Sedangkan ketertiban umum menurut makna luas yaitu Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.<sup>52</sup> Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini akan tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya seorang remaja yang terjerat kasus narkoba, selain mendapatkan sanksi karena melanggar hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga berhak menerima sanksi berupa dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang tidak menjelaskan definisi mengenai ketertiban umum, akan tetapi pada kenyataannya ketertiban umum tetap berlaku dalam masyarakat. Seseorang yang dianggap melanggar maka ia harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Bapak A. Rofii selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,<sup>53</sup> usaha yang dilakukan untuk menegakkan Perda No. 9 tahun 2018 yang mengatur tentang penyelenggaraan umum dan ketertiban masyarakat yang dikehendaki Kota Tegal. Dengan adanya Perda tersebut diharapkan dapat mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Tegal karena dalam perda No. 9 tahun 2018 berupa aturan termuat di Perdanya. Yang dimaksud ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau biasa disingkat dengan tantribum diantaranya, seperti tertib jalan dan angkutan jalan, tertib bangunan, tertib sungai saluran dan pantai, tertib

---

<sup>52</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 56

<sup>53</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)



tempat usaha, tertib sosial, tertib tempat hiburan dan keramaian, tertib jalur hijau atau taman dan tempat umum. Itu yang diharapkan oleh pemerintah Kota Tegal dengan adanya perda pasal 2 No. 9 tahun 2018.

Tujuan dari pengaturan pasal 3 yaitu:

1. Memberikan dasar serta pedoman bagi penyelenggaraan ketertiban umum.
2. Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan memenuhi hak-hak masyarakat kota tegal.
3. Menumbuhkan budaya disiplin masyarakat kota tegal untuk mewujudkan tata budaya masyarakat yang tertib, aman dan tentram.

Tugas dan fungsi Satpol PP dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran ketertiban umum menurut Bapak Moh. Saefuddin Helmi selaku kepala bidang ketenteraman dan ketertiban umum,<sup>54</sup> diantara yaitu

1. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
2. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan

---

<sup>54</sup> Moh. Saefuddin Helmi, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

4. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Setelah adanya aduan dari masyarakat pihak Satpol PP melakukan serangkaian penyelidikan diantaranya

1. Memfilter, mengamati sumber dari mana.
2. Menuju sasaran pelapor.
3. Berdasarkan pelapor pemangku wilayah daerah setelah melakukan serangkaian penyelidikan selanjutnya satpol pp akan melakukan tindakan langsung berupa penertiban dilapangan.

Dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah, Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyebutkan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya tenteram, tertib dan teratur,<sup>55</sup>

Menurut A. Rofii selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal mengatakan terkait ruang lingkup dan tujuan Peraturan Daerah terhadap ketertiban umum menjadi dasar bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya maupun masyarakat yang diaturnya agar menjadi masyarakat yang taat pada aturan.<sup>56</sup> Jawaban dari wawancara diatas selaras dengan teori legal system menurut Lawrence M Friedman pada bagian sistem hukum yang kedua yaitu substansi hukum (*substance of the law*).<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Pasal 1 ayat (6).Peraturan Daerah, Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

<sup>56</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>57</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, "On Legal Development" Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. .27. (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II).

Dari bahan hukum yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Satpol PP bahwa Satpol PP sudah melakukan tugasnya dalam ruang lingkup ketertiban umum khusus tertib sosial yang mana diantaranya seperti pengangguran, gelandangan, orang terlantar. Mengenai praktik mengelap mobil di lampu merah termasuk dalam golongan orang gelandangan yang meresahkan pengguna jalan dan harus ditertibkan agar tidak mengganggu ketentraman dan kenyamanan para pengguna jalan. Telah dijelaskan pula dalam teori legal system oleh Lawrence M Friedman pada bagian sistem hukum yang kedua yaitu substansi hukum (substance of the law) dan pada substansi hukum terbagi menjadi tiga yaitu Aturan atau norma sebagai das sollen (law in the books), Substansi hukum menyangkut respon masyarakat terhadap aturan dan norma tersebut, bagaimana aturan/norma tersebut terhadap struktur hukum (hirarki perundang-undangan) dan kepentingan aparatur pembuat undang-undang terhadap aturan/norma tersebut. Contoh dari substansi hukum itu adalah adanya Peraturan Daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Menurut bapak Moh. Saefuddin Helmi selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan Satpol PP yaitu Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat bentuk dari Non yustisial yakni tindakan satpol pp dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

dan, melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dari bahan hukum yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Satpol PP telah sesuai dengan pasal yang tertera, adapun tindakan yang dilakukan memerlukan penertiban non yustisial kepada para praktik pengelap mobil di lampu merah. Non yustisial yakni tindakan Satpol PP dalam rangka menjaga dan memulihkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penindakan yang dilakukan Satpol PP berupa memberikan peringatan sebanyak 3 kali, setelah dilakukan peringatan diatas jika masih melanggar maka akan dilakukan tindakan secara langsung berupa razia.

Wawancara dengan bapak A. Rofii selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,<sup>58</sup> kendala yang dihadapi Satpol PP dalam mengakkan perda yaitu mengubah masyarakat untuk berbuat benar itu susah, sebagai teori apapun kalo itu tentang kesadaran masyarakat pasti susah. semuanya berasal dari kesadaran masyarakat itu sendiri, meskipun Satpol PP sudah menegakkan aturan dengan benar dan tegas. Dilihat dari teori legal system menurut Lawrence M Friedman mengemukakan bahwa,<sup>59</sup> efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum yang ketiga yaitu budaya hukum (legal culture).

Dari bahan hukum yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Satpol PP bahwa kendala dari penegakkan Perda Satpol PP ini pada dasarnya dari kesadaran masyarakat kota tegal yang kurang, sehingga adanya pelanggaran ketertiban umum khususnya praktek pengelap mobil di lampu merah. Jawaban dari wawancara diatas selaras dengan teori legal system menurut Lawrence M Friedman pada bagian sistem hukum yang ketiga yaitu budaya hukum (legal culture) dan budaya hukum terbagi

---

<sup>58</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>59</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, .16 (Selanjutnya disebut Lawrence M. Friedman I)

menjadi tiga yaitu: Norma/Aturan, Budaya Aparatur, dan Sikap Masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, budaya hukum menyangkut norma/aturan dalam aspek nilai hukum bagi masyarakat. Contoh dari budaya hukum itu adalah sikap masyarakat bahwasannya di Kota Tegal sikap masyarakatnya kurang patuh terhadap hukum karena banyak perilaku yang melanggar terhadap aturan.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP menurut bapak Moh. Saefuddin Helmi selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum,<sup>60</sup> dengan cara melakukan Sosialisasi dan Koordinasi yang mengundang Dinas, Instansi, Badan di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Sosialisasi sekaligus koordinasi karena dinas/instansi Satpol PP adalah penanggungjawab Perda yang harus ditegakkan sekaligus juga merupakan sasaran penegakan Perda. Disebutkan pula dalam teori legal system menurut Lawrence M Friedman dijelaskan pada bagian sistem hukum yang pertama.<sup>61</sup> yaitu Struktur hukum (struktur of law) sedangkan struktur hukum itu sendiri juga terdiri dari 3 bagian struktur hukum menyangkut lembaga termasuk juga dalam aspek organisasi, aspek ketatalaksanaan, aspek sumber daya manusia aparatur yang ada dalam sistem itu.

Pengagendaan khusus mengenai sosialisasi Perda sebagai kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Selain itu untuk memberikan kesadaran lebih terhadap masyarakat mungkin akan lebih baik jika sosialisasi Perda tidak hanya dilakukan secara formal, namun bisa juga melalui media media seperti pengadaan baliho atau spanduk-spanduk mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan berkaitan dengan pelanggaran peraturan daerah, Perlunya penambahan jumlah personil terutama yang berada dan ditempatkan di tiap - tiap kecamatan di wilayah Kota Tegal, serta perlunya pengadaan sarana prasarana yang lebih baik untuk mendukung

---

<sup>60</sup> Moh. Saefuddin Helmi, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>61</sup> Lawrence M. Friedman, 1969, "On Legal Development" Dalam : Rutgers Law Rivies, Vol. 24. .27. (selanjutnya disebut Lawrence M.Friedman II)

kinerja Satpol PP. Contoh dari struktural hukum itu adalah adanya Satpol PP yang terorganisasi dalam menjalankan tugasnya yaitu menegakkan Peraturan Daerah.

Kendala dari penegakan Satpol PP menurut bapak A. Rofii selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah,<sup>62</sup> yaitu mengubah masyarakat untuk berbuat benar itu susah, sebegus teori apapun kalo itu tentang kesadaran masyarakat pasti susah. semuanya berasal dari kesadaran masyarakat itu sendiri, meskipun Satpol PP sudah menegakkan aturan dengan benar dan tegas.

Menurut peneliti kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam mengatur pola kehidupan masyarakat susah untuk diubah, hal tersebut tentu diperlukannya kesadaran dari diri masing-masing, Satpol PP hanya mengatur terkait dengan penindakan-penindakan yang mengatur ketertiban masyarakat.

Terkait upaya dalam melakukan penertiban umum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan perda *menurut bapak A. Rofii,<sup>63</sup> selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, yaitu dengan mengajak instansi terkait seperti APH(aparat penegak hukum) diantaranya Polisi, TNI, dan PNS karena penegakkan hukum harus ditegakkan oleh orang yang mempunyai hak penegak. Contohnya Pada saat penertiban jasa lap mobil di Lapangan dengan cara melakukan koordinasi dengan DISHUB.*

Dari bahan hukum yang peneliti dapet dari hasil wawancara dengan Satpol PP bahwasanya upaya Satpol PP dalam melakukan kerjasama itu sudah bagus karena mengajak aparat penegak hukum lain dalam melakukan pengkakan perda terkait penertiban umum. Sehingga tidak ada kesalahpahaman antara penegak hukum lain dan supaya tidak ada gangguan dalam penertiban dilapangan contohnya seperti Dishub karena mempunyai

---

<sup>62</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>63</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

kewenangan di Lapangan, dalam melakukan penindakan terkait para pelanggar ketertiban seperti pengamen, dan jasa lap mobil.

**C. Tinjauan Maqosid Syariah Jasser Auda Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan daerah Kota Tegal No. 9 Tahun 2018**

Penjabaran dan metode yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menarik kesimpulan bagaimana pandangan Maqasid Syariah terhadap penertiban para pengelap mobil di lampu merah oleh pemerintah Daerah Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2018 pasal 23 sejalan dengan Maqashid Syari'ah. Seperti pada bab sebelumnya, tujuan penetapan syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan kemudian mengaitkannya dengan analisis Maqashid Syariah terkait peran satpol PP dalam mengakkan perda No. 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Adapun seluruh peraturan atau hukum yang dibuat oleh pembuat hukum harus mengandung maqashid. Maqashid dapat diartikan sebagai tujuan dan asy-syariah berarti hukum. Sehingga dari kedua istilah tersebut dapat dipahami bahwa maqashid syariah merupakan maksud atau tujuan dibuatnya hukum. Tujuan maqashid syariah sendiri adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Artinya, maqashid syariah tidak terlepas dari unsur maslahat atau mendatangkan kebaikan dan menjadi aspek yang fundamental dalam pembuatan hukum Islam. Tidak ada dalil yang eksplisit menjelaskan terkait maqashid syariah, namun seluruh

perintah Allah selalu memiliki maksud dan tujuan untuk mewujudkan masalah baik itu dijelaskan secara implisit maupun eksplisit. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S al-Anbiyaa' ayat 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Mengejar kemaslahatan menurut maqasid syaria'ah tidak dapat dipisahkan dari hukum Allah dan ketentuan Al-Qur'an. Namun jika anda tidak menemukan nash yang secara eksplisit membahas masalah yang ada, amun tidak menemukan nash yang secara spesifik membahas dasar hukumnya untuk mempertimbangkannya Qiyas, maka itu bukan hanya dari nash hukum. Akan tetapi, ayat-ayat Al-Qur'an juga dapat menjadi dasar untuk menegakkan syaria'ah, pada Al-quran surat Al-Hud ayat 61:

وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ هُوَ أَنشَأَكُم

مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)<sup>64</sup>

Ayat di atas merupakan firman Allah yang mengandung maqashid dan menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam ayat tersebut dapat diartikan sebagai masalah

<sup>64</sup> <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61>



atau kebaikan, yang mana Nabi Muhammad diutus untuk menebarkan kebaikan atau mewujudkan kemaslahatan di bumi ini dan masih banyak ayat lain di dalam al-Qur'an yang menjelaskan terkait maqashid suatu hukum Allah yakni untuk mencapai maslahat.

Adapun 3 (tiga) tingkatan dalam maqashid syariah menurut al-Ghazali yakni dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Dharuriyat merupakan maslahat primer yang mana kebutuhan pada tingkatan ini harus terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan hidup manusia. Adapun lima unsur pokok yang terkandung dalam maslahat ini yakni memelihara akal, jiwa, agama, keturunan, dan harta.<sup>65</sup> Sedangkan tingkatan hajiyat dapat disebut maslahat sekunder yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan. Apabila maslahat ini tidak tercapai, maka seseorang akan mengalami kesulitan namun tidak sampai mengancam keselamatan manusia. Maslahat tahsiniyat merupakan maslahat pelengkap, apabila maslahat ini tidak terpenuhi maka tidak mempengaruhi lima unsur pokok maqashid syariah yang terdapat pada tingkatan dharuriyat dan juga tidak menimbulkan kesulitan.

1. Hifdzu al-Diin (Memelihara agama)

Hak untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama. Hal ini tidak hanya untuk menjunjung tinggi kesucian agama, tetapi juga untuk mendirikan tempat ibadah dan membentuk pola hubungan keagamaan yang

---

<sup>65</sup> Faishal Agil Al-Munawar, 'Abd al-Majīd al-Najjār's Perspective on Maqāshid al-Sharī'ah', Jurnal Ilmiah Syari'ah, 20.2 (2021), diakses pada 18 Juni 2023.

patuh dalam keyakinan agama dan dengan orang yang berbeda agama. Dengan demikian, secara tidak langsung, hak ini juga digunakan untuk menciptakan ketentraman bagi lingkungan agar terbentuknya keadaan masyarakat yang tentram dan dengan nyaman berekspresi kebhinekaan seseorang.<sup>66</sup>

Menurut Hartoto selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal.<sup>67</sup> Mengatakan Satpol pp dalam menjalankan fungsi penertiban ini sebagai wujud menjalankan amanah rakyat, karena terpilihnya kami (Satpol PP Kota Tegal) oleh rakyat untuk rakyat. Bekerja dan menjalankan apa yang dikatakan peraturan di kota Tegal ini juga termasuk bagian dari menaati pemimpin yang juga bagian dari tuntunan agama. Menurut peneliti dalam hal ini hal harus terealisasikan demi kemaslahatan umat manusia dan harus sesuai dengan kebutuhan hak masyarakat, dan juga hal tersebut harus selaras dengan ajaran agama Islam.

Menurut Syarifudin,<sup>68</sup> sebagai masyarakat Kota Tegal yang menyatakan Saya tidak tahu banyak tentang penertiban umum yang dilakukan Satpol PP, hanya saja kalau itu dilaksanakan pasti akan bermanfaat di kemudian hari seperti masyarakat pengguna jalan bisa lebih nyaman tidak ada gangguan dan melakukan penegakkan perda dengan cara penertiban umum merupakan kewajiban tugas yang harus dijalankan oleh Satpol PP secara tegas. Satpol PP yang saya sudah melaksanakan tugas penertiban umum sesuai dengan Peraturan Daerah akan tetapi masih belum maksimal dan masyarakat kota Tegal kurangnya kesadaran dalam taat terhadap ketertiban.

Seperti dalam QS. Asy-Syura ayat 13 dimana Allah ta'ala berfirman:

---

<sup>66</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", Volume VIII, No 1(2010): 8.

<sup>67</sup> Hartoto, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>68</sup> Syarifudin, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا

بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا

تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya : diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu pecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya).<sup>69</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa memeluk agama dan menjaganya merupakan perintah Allah SWT dan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan. Oleh karena itu dalam kajian ini bentuk kebebasan dan penghormatan terhadap keyakinan yang dalam hal ini adalah tuntunan ajaran agama menjadi prinsip pertama dan utama yang ada dalam maqashid syariah pandangan Al-Ghazali, khususnya Satpol PP dalam menjalankan tugas penertian umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal.

## 2. Hifdzu al-Nafs (Memelihara jiwa)

Dalam hal ini memelihara jiwa berkenaan dengan pemeliharaan terhadap nyawa manusia. Pasal 23 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2018 mengatur Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketntraman Masyarakat, khususnya masyarakat Kota Tegal agar patuh

<sup>69</sup> <https://tafsirq.com/42-asy-syura/ayat-13>

terhadap aturan.<sup>70</sup> Manusia harus melakukan banyak hal untuk mempertahankan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutupi diri, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu bekerja keras dan melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup.

Menurut A. Rofii,<sup>71</sup> selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal mengatakan Bisa jadi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak masyarakat kota tegal untuk kita tampung aspirasinya terkait pemberian lowongan pekerjaan bagi yang mengaggur untuk memfasilitasi masyarakat agar hak-haknya tetap terjaga. dan menjaga martabat aparatur pemerintah daerah dari potensi ketentraman masyarakat khususnya dalam penertiban para pengelap kaca mobil di lampu merah.

Menurut Syarifudin,<sup>72</sup> sebagai masyarakat Kota Tegal yang menyatakan Profesionalitas kerja Satpol PP dalam menjalankan kinerjanya perlu dipertanyakan. Jangan hanya memiliki jabatan tetapi masyarakat kurang diperhatikan dan tidak tegas dalam menjalankan tugas sehingga mencederai harkat dan martabat Satuan Polisi Pamong Praja. Saya merasa hak-hak saya sebagai masyarakat kota tegal telah terlindungi dengan baik, tapi pemerintah atau Satpol PP masih kurang dalam penyelenggaraan ketertiban sehingga banyak pelanggar yang melakukan aktivitas di jalan itu juga termasuk hak-hak pengguna jalan belum terpenuhi.

Bentuk perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia merupakan prinsip Maqashid Syariah Al-Ghazali yang harus ada dalam pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal dalam melakukan penertiban umum terkait saat razia para pelanggar ketertiban khususnya pengelap kaca mobil di lampu merah.

### 3. Hifdzu al-Aql (Memelihara akal)

---

<sup>70</sup> Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 116.

<sup>71</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>72</sup> Syarifudin, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

Hukum syariah memelihara akal manusia sebagai anugerah dari Allah yang sangat penting. Akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan adanya akal manusia, ditugaskan untuk beribadah kepada Allah.<sup>73</sup> Arah perlindungan gagasan adalah mewujudkan hak kekayaan intelektual setiap orang dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini pencurian hak cipta, karya dan ciptaan seseorang.<sup>74</sup>

Menurut bapak Moh. Saefuddin Helmi selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum,<sup>75</sup> mengatakan Dalam menjalankan perda No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya dalam penertiban para pengelap kaca mobil di Kota Tegal, kami terus melakukan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya Apapun yang kurang dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang disampaikan pada rapat itu kami jadikan kajian agar dalam proses penertiban para pelanggar ketertiban lebih baik lagi.

Menurut Syarifudin,<sup>76</sup> sebagai masyarakat Kota Tegal yang menyatakan Apa saja yang kurang dalam pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penertiban umum segera dibenahi, karena setahu saya Satpol PP merupakan lembaga pemerintah yang sangat penting bagi masyarakat terkait pengaturan ketertiban agar taat terhadap peraturan. Kinerja Satpol PP perlu dikaji lebih dalam jika masih banyak masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah terkait ketertiban khususnya para pelaku aktivitas di jalan yang dapat mengganggu kenyamanan berkendara.

Bentuk pengembangan pola pikir dan kajian ilmiah dalam hal ini adalah prinsip Maqashid Syariah Jasser Auda yang harus ada dalam penertiban para pelaku pengelap kaca mobil di lampu merah oleh Pemerintah Daerah, bisa juga dengan memberikan masukan bahwasannya yang dilakukan itu dapat mengganggu ketertiban umum khususnya bagi para

---

<sup>73</sup> Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 117.

<sup>74</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", Volume VIII, No 1(2010): 9.

<sup>75</sup> Moh. Saefuddin Helmi, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>76</sup> Syarifudin, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

pengguna jalan dan bisa juga memberikan tindakan seperti pemberian lowongan pekerjaan yang layak bagi mereka.

#### 4. Hifdzu al-Nasl (Memelihara keturunan)

Dalam pernikahan, perlindungan keturunan adalah salah satu tujuan hukum Islam. Untuk melindungi generasi mendatang, pernikahan yang sah harus dilakukan. Melalui perkawinan yang sah, anak mengenal orang tua dan leluhurnya. Dengan itu, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat karena garis keturunannya jelas. Merawat keturunan termasuk manfaatnya, mengajarkan anak untuk mandiri sejak dalam kandungan hingga dewasa.<sup>77</sup>

Menurut A. Rofii,<sup>78</sup> selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal mengatakan Terkait dengan penegakkan Peraturan Daerah, kami selalu terlibat mendukung dan mengajak masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan yang telah ditentukan khususnya dalam penertiban umum yaitu para pelanggar ketertiban di kota tegal.

Menurut Syarifudin,<sup>79</sup> sebagai masyarakat Kota Tegal yang menyatakan pemerintahan khususnya yang menangani penyelenggaraan ketertiban umum atau pemerintahan daerah sudah dekat dengan masyarakat dan selalu memberi masukan agar taat terhadap peraturan namun masyarakat masih banyak yang melanggar mungkin terjadi karena banyak aspek bisa jadi aspek kebutuhan masyarakat dan bisa jadi aspek ketegasan dalam menegakkan hukum.

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah kota Tegal sebenarnya sudah membuat Peraturan Daerah terhadap penertiban umum khususnya para pengelap kaca mobil di lampu merah guna untuk meminimalisir terjadinya hal-hal buruk bagi para pengendara di jalan, akan tetapi Peraturan Daerah

---

<sup>77</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Maqasidusy-Syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Quran Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013), 134.

<sup>78</sup> A. Rofii, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

<sup>79</sup> Syarifudin, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

itu sendiri terkadang di sepelekan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan di terapkannya aturan yang ada di dalam perda tersebut setidaknya pemerintah sudah meminimalisir agar masyarakat itu taat terhadap peraturan ketertiban dengan baik dan sesuai dengan ketentuannya, agar masyarakat dalam berkendara yang menggunakan jalan tersebut tidak terganggu oleh aktivitas para pengelap kaca mobil di lampu merah, akan tetapi kembali lagi kepada masyarakat itu sendiri yang terkadang menyepelekan peraturan yang ada.

##### 5. Hifdzul al-Maal (Memelihara harta)

Hal ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melindungi harta dari gangguan pihak lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara halal.<sup>80</sup> Meskipun pada hakekatnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun Islam mengakui hak-hak individu. Islam mengatur aturan tentang muamalat seperti jual beli, sewa. Melindungi harta juga dapat dipahami dengan mengelola sistem muamalat secara adil dan sukarela, berupaya mengembangkan harta dan menyerahkannya kepada yang mampu merawatnya dengan baik. Karena selama kekayaan di tangan individu didistribusikan dengan baik, itu akan menjadi kekuatan seluruh umat.<sup>81</sup>

Menurut bapak Moh. Saefuddin Helmi selaku kepala bidang ketentraman dan ketertiban umum,<sup>82</sup> Fungsi pemerintah dalam menertibkan para pelanggar ketertiban khususnya para pengelap kaca mobil selalu menyarankan agar masyarakatnya bisa mengelola sumber daya manusia nya

<sup>80</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", Volume VIII, No 1(2010): 9.

<sup>81</sup> Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011):117.

<sup>82</sup> Moh. Saefuddin Helmi, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)

sehingga bisa bernalai ekonomis Jadi kami di sini untuk memastikan bahwa para pengelap kaca mobil bisa dimanfaatkan untuk membuka cucian mobil di rumahnya atau ikut kerja oraang lain supaya bernalai ekonomis dengan cara pandang yang bagus tanpa mengganggu kenyamanan berkendara di jalan khususnya para pengelap kaca mobil.

Menurut Syarifudin,<sup>83</sup> sebagai masyarakat Kota Tegal yang menyatakan Tentunya saya sendiri juga kurang kesadaran atas pemanfaatan sumber daya manusianya dan juga pemerintah daerah juga masih kurang dalam pembinaan masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik supaya mendapatkan pekerjaan yang layak ada nilai ekonomisnya tapi jangan mengganggu ketertiban di jalan, bisa juga pembinaan dengan memberikan lowongan pekerjaan yang pantas.

Dari pembahasan di atas sebenarnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sudah meminimalisir para pelanggar ketertiban khususnya para pengelap kaca mobil demi tercapai tujuan maqāṣid syarī'ah yang mencakup 5 hal yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Tetapi kembali lagi kepada pemerintah Daerah dan masyarakatnya sendiri apakah mereka sadar terhadap Peraturan Daerah yang di ciptakan demi ketentraman masyarakat dan kemaslahatan bersama.

---

<sup>83</sup> Syarifudin, Wawancara, (Tegal, 14 April 2023)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Satpol PP dalam menegakan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait para pengelap mobil, berdasarkan konsep penegakan hukum dalam teori legal system khususnya mengenai budaya hukum bahwa sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum mempengaruhi penegakan hukum. Karena masih banyaknya para pelanggar ketertiban umum khususnya, para pengelap mobil melakukan aktivitasnya di jalan bukan pada tempatnya, maka disini peran Satpol PP kurang efektif terkait permasalahan pengelap mobil dijalanan umum, karena masih banyaknya para pelanggar ketertiban umum khususnya para pengelap mobil melakukan aktivitasnya di jalan bukan pada tempatnya, dalam melakukan tindakan kepada para pengelap mobil. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Satpol PP untuk meminimalisir pengelap mobil di lampu merah tersebut, seperti melakukan sosialisasi, menerapkan sanksi bagi pelanggar namun hal tersebut tidak dapat berjalan efektif apabila kurangnya kesadaran masyarakat maka sangat sulit untuk menegakan suatu peraturan.

2. Berdasarkan perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda dapat disimpulkan, bahwa terdapat 5 macam hal pembagian diantaranya: hifz al-din (perlindungan agama), hifz an-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-aql (perlindungan akal), hifz an-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta). Dalam hal ini Satpol PP sudah sesuai dengan perspektif Maqashid Syariah pandangan Al-Ghazali karena sudah ada upaya dari Satpol PP untuk menertibkan pengelap mobil di lampu merah di Kota Tegal. Tetapi kembali lagi kepada pemerintah Daerah dan masyarakatnya sendiri apakah mereka sadar terhadap Peraturan Daerah yang di ciptakan demi ketentraman masyarakat dan kemaslahatan bersama.

## **B. Saran**

1. Sebagai aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Satpol PP sudah seharusnya bertindak tegas dan memaksimalkan usaha penertiban para pengelap mobil di lampu merah sehingga terwujud harapan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal).
2. Sebagai masyarakat dan warganegara yang baik khususnya masyarakat Kota Tegal dalam hal ini para pengelap mobil di lampu merah, hendaknya menumbuhkan kesadaran untuk mematuhi aturan yang termuat dalam Peraturan Daerah sehingga akan tercipta ketertiban umum dan ketentraman dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Cipta, 2003.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002).

Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementerian dalam Negeri),Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954.

Henny Nurarny, *metode penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

Pena, Tim Prima. *Kamus besar bahasa Indonesia* (Gita Media Press: Jakarta: 2009)

Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas IndonesiaPress,2005.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Cet, II;Bandung: Alfabeta, 2014).

Udikno Mertokusumo, *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat*, (Cet.1, Yogyakarta: Liberty, 1981).

### Jurnal dan Karya Ilmiah

Abdullah, Muhammad Soleh, skripsi, “Wewenang SATPOL PP Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Di Kota Jambi(Studi Perda No. 2 Tahun 2014 Tentang Prostitusi)”, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London:The International Institute of Islamic Thought, 2007)

Barda Nawawi Arief dan Citra Aditya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung, h. 3, 2011.

Izmi, Nur, skripsi, “Penegakan Satpol PP Dalam Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pinggir Sungai

di Jalan Arif Rahman Hakim Kecamatan Tanete Riattang Barat)”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

Kharoufa, 'Ala' Eddine, *Philosophy Of Islamic Shariah and Its Contribution To The Science Of Contemporary Law*, (Islamic Research and Training Institute, 2000).

Pebrianti, Liza Dwi, skripsi, “Peran Satpol PP dalam Penegakkan PERDA No 2 Tahun 2014 Tentang Pemberantasan Pelacur dan Perbuatan Asusila Berkedok Kos-Kosan Kasus di Kota Jambi” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022.

Prihantoro, Syukur, *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem* (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X), 122.

Rif’ah, “Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan”, *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 12/No.1, h.40-41,(Januari-Juni, 2015).

Sunarmiati, Dwi Asih, skripsi “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Semarang”, Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, 2020.

Wahyudi, skripsi “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo”, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Neagara, Mohammad Sulthon, skripsi “implementasi perda No. 5 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah dan kebersihan (studi Analisis pengelolaan sampah dan kebersihan kali tebu di Kelurahan Tanah kali kedinding Kece,atan Kenjeran Kota Surabaya)” Jurusan Filsafat politik Islam, Fakultas Ushiluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri sunan surabaya, 2018.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

### **Website**

[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf). Diakses pada 15 februari 2023

<https://www.gramedia.com/literasi/modernisasi/diakses> pada 26-1-2023.14.00

<https://tegalkota.bps.go.id/statictable/2016/01/22/39/keadaan-geografi-kota-tegal.html/diakses> pada 14-1-2023,09,00.

<https://jatengprov.go.id/beritadaerah18-pgot-terciduk-razia-gabungan-dinsos-kota-Tegal> diakses 14-1-2023 09.00

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### Pedoman Wawancara

#### Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal

1. Apa usaha yang dilakukan dalam Penegakkan Perda No 9 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
2. Apa saja tugas dan fungsi Satpol PP dalam menindak lanjuti laporan masyarakat terkait pelanggaran ketertiban umum ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Tegal dalam Penegakkan Perda No 9 Tahun 2018?
4. Apakah sudah sesuai keinginan pemerintah terkait budaya hukum masyarakat Kota Tegal?
5. Apakah sistem struktural hukum dan substansi hukum sudah ada dalam ketentuan Satpol PP Kota Tegal?
6. Adakah bimbingan/sosialisasi secara khusus terkait dengan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
7. Adakah kerjasama Satpol PP dan aparat yang lain dalam menegakkan perda terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?
8. Bagaimana kondisi jalan di lampu merah pada saat operasi penertiban terjadi?



PEMERINTAH KOTA TEGAL  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Ki Gede Sebayu Nomor 2 Tegal  
Telepon (0283) 353562 E-mail : [satpoltgl@yahoo.co.id](mailto:satpoltgl@yahoo.co.id) Kode Pos 52123

Tegal, 1 Februari 2023

Nomor : 423-6/001  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Persetujuan Pra-Penelitian Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
di- TEMPAT

**LEMBAR PERSETUJUAN PENELITIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hartoto, S.I.Pem, M.Si  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tegal  
Instansi : Polisi Pamong Praja Kota Tegal  
Alamat : Jl Ki Gede Sebayu Nomor 2 Tegal

Menyatakan bersedia untuk menerima mahasiswa berikut :

NO	NAMA	NIM	FAKULTAS	PROGRAM STUDI
1	Achmad Jelani	19230086	Syariah	Hukum Tata Negara

Untuk melaksanakan Penelitian Skripsi di Satpol PP Kota Tegal. Demikian Lembar Persetujuan Penelitian Skripsi kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA TEGAL



Surat Ijin Penelitian



Wawancara Bersama Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undang di Satuan  
Polisi Pamong Praja Kota Tegal



Wawancara Bersama Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Tegal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Achmad Jelani, lahir di Tegal 09 November 2001, memiliki nama panggilan Jelani Beralamat lengkap di Jl. Mataram, Desa Pesurungan Lor, Kec. Margadana, Kota Tegal. Beragama Islam. Merupakan anak Pertama dari dua bersaudara dari pasangan Erwin dan Suciana.

Mengawali pendidikan di jenjang SDN 01 Kota Tegal (Sekolah Dasar Negeri 01 Pesurungan Lor Kota Tegal) pada tahun 2007-2013 dan *Alhamdulillah* lulus dalam kurun waktu 6 tahun. Kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yakni SMP Plus Salafiyah Kauman Pemalang pada tahun 2013-2016. Kemudian melanjutkan di jenjang MAN (Madrasah Aliyah Negeri Pemalang) pada tahun 2016-2019 dan melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi yakni Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang), Fakultas Syariah dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*).